

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENYEBARAN *MISLEADING INFORMATION* OLEH
INFLUENCER BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
NOMOR 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Seminar Proposal Skripsi**

Oleh

Ni Kadek Astrina Desiana

NIM. 2114101168

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi Oleh Ni Kadek Astrina Desiana

Telah Dipertahankan di depan dewan Penguji

Pada tanggal : 12 Maret 2025

Dosen Penguji,




Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

(Ketua)


Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)


I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Maret 2025



Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Kadek Astrina Desiana
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 15 Desember 2002
NIM : 2114101168
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran *Misleading Information* Oleh *Influencer* Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/Pn.Blb”** beserta keseluruhan isinya memang benar-benar merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Maka dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko yang ada ataupun sanksi yang diberatkan kepada saya bilamana ditemukan adanya sebuah pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 20 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Ni Kadek Astrina Desiana

NIM. 2114101168

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran *Misleading information* Oleh *Influencer* Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/Pn.Blb” Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Pembimbing I, Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H.,M.H., yang telah menjadi sosok ibu dosen pembimbing yang baik dan teladan bagi penulis, serta selalu memberikan motivasi, arahan, semangat, dorongan dan inspirasi yang menjadikan penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha dengan tepat waktu.
3. Pembimbing II, Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H., yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Penguji III, Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H., juga selaku dosen yang

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

5. Pembimbing Akademik, Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd., selaku pembimbing akademik dan dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan dukungan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Seluruh staf dosen serta pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, serta motivasi untuk penulis dalam proses belajar dan penyusunan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Teristimewa, terkasih, tercinta, penulis sampaikan dan ucapkan terimakasih kepada Kedua Orang tua penulis tercinta, yang telah memberikan dukungan secara moril, materiil, motivasi, serta cinta kasih yang penuh kepada penulis. Kepada bapak Putu Supriada, Laki-laki yang sering saya panggil dengan sebutan “bapak bagong” terimakasih bapak telah berjuang untuk kehidupan yang sangat indah bagi penulis, hingga mengorbankan banyak tenaga dan waktu bersama keluarga. Kepada Mamak Ni Luh Sri Madeni, mamak penulis yang tiada tanding hebatnya, mamak penulis yang tak henti bekerja keras juga untuk kehidupan yang indah, Terimakasih mamak sudah tiada henti berdoa untuk penulis, tiada henti memberikan dorongan serta semangat kepada penulis, dan selalu meyakinkan penulis agar bisa melewati ini semua. *Love you both.*
8. Kepada Kakak penulis tercinta, kakak satu satunya yang penulis, Ni Luh

Putu Astrid Octaviani, kakak yang sering saya panggil dengan panggilan “Atid” yang telah memberikan semangat, cinta kasih, dan doa kepada penulis, terimakasih atid sudah menjadi kakak yang bertanggung jawab dan sayang keluarga. *Love you to the moon and back*

9. Kepada ponakan penulis tersayang, Gede Liam Arka Winata, Terimakasih adik liam sudah hadir di hidupnya atepog, sudah menghibur atepog di masa skripsiannya atepog, sudah memberikan warna baru untuk hidupnya atepog.
10. Kepada seluruh Keluarga Besar Penulis, yang sudah selalu memberi penulis semangat dan doa yang tak henti-henti, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis.
11. Kepada Mahasiswa dengan Nim. 2114101081, yang sudah selalu ada untuk penulis, selalu memberikan dukungan, semangat, cinta kasih, dan doa yang tak henti-henti kepada penulis, terimakasih sudah merangkul penulis sejauh ini. *Love you 3000*
12. Kepada Agas Family, terimakasih sudah menampung saya selama saya berteman dengan agas, dan sudah memberikan saya dukungan serta semangat selama saya berteman dengan agas.
13. Kepada Rachet (Agas, Depik, Tukjol, Lila, Wicak, Ikik, Wahyu, Krisna, Saka, Gus Arik, Akda, Ermawan, Dan Satria) sahabat sekaligus rumah kedua bagi penulis, sejak penulis duduk di Bangku Sekolah Menengah Atas, yang telah memberikan dukungan, serta dorongan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *I love you guys so much.*
14. Kepada 9 Naga (Diah, Sinta, Elvi, Yopi, Trisma, Kajol, Utik, dan Ajeng) sahabat- sahabat penulis yang telah memberikan canda tawa selama bangku

perkuliahan dan juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada Ida Idu (Ratna dan Yopi) sahabat penulis yang telah memberikan canda tawa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Kepada Kadalzz (Violina, Dea, Dita, Mega, Dinda, Intan, Anisa, Yudek, dan Arlin) sahabat penulis sejak bangku Sekolah Menengah Pertama, terimakasih sudah menjadi rumah untuk penulis, serta memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.

17. Kepada Chissa atau caca, sahabat penulis sejak penulis duduk di bangku sekolah dasar, yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

18. Kepada Komang Martha Seniasti atau tata, sahabat baru saya di bangku perkuliahan, terimakasih tata sudah saling *support* satu sama lain, terimakasih sudah menjadi my 911 di masa sproposalan hingga skripsi, terimakasih sudah memberikan dorongan serta dukungan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini.

19. Kepada Brunomars, Tulus, Maliq, dan Sheila on 7, terimakasih untuk lagu-lagu yang luar biasa indahny, lagu yang selalu menemani penulis dalam pengerjaan karya akhir ini.

20. Kepada Teman Kelas E, teman kelas penulis di bangku perkuliahan, terimakasih sudah membantu dan memberikan semangat kepada saya.

21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah terlibat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

22. *Last but not least*, terimakasih kepada Ni Kadek Astrina Desiana , ya! Itu

saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena sudah tetap bertahan dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tulisan ini dengan baik, terimakasih lempog untuk semua hal yang telah kamu usahakan untuk dirimu sendiri. *I deserve all good things, i appreciate my life with all of my heart. Thankyou for survive to this day, thank u for fighting for a better life, i promise i will achive my goals and dream. you've done a good job lempog,* “kalau lagi capek, sedih, dan tidak bersyukur inget putar lagu tulus – diri”



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.5.1 Tujuan Umum	13
1.5.2 Tujuan Khusus	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
1.6.1 Manfaat Teoritis	14
1.6.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen...	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Periklanan.....	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Misleading Information</i>	21
2.5 Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen	22
2.6 Tinjauan Umum Tentang Trading Keuangan	24
2.7 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Periklanan	26
2.8 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	28
2.9 Tinjauan Umum Tentang Influencer	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Jenis Pendekatan	34
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	35

3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV PEMBAHASAN.....		39
4.1.	Pengaturan Misleading information dalam Prespektif Hukum di Indonesia	39
4.1.1.	Definisi dan Bentuk Dari <i>Misleading Information</i>	49
4.1.2.	Pengaturan Hukum Terhadap <i>Misleading Information</i> dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	56
4.1.3.	Pengaturan Hukum Terhadap <i>Misleading Information</i> dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	61
4.1.4.	Keterkaitan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran <i>Misleading Information</i>	62
4.1.5.	Perbandingan pengaturan <i>Misleading Information</i> di Indonesia dan Inggris.....	65
4.1.5.1	Pernyataan yang Menyesatkan Mengenai Iklan/Promosi	69
4.1.5.2	Pernyataan yang Menyesatkan Mengenai Kategori Iklan	70
4.1.5.3	Pernyataan yang Menyesatkan Mengenai Pengawasan dan Penanganan Keluhan Konsumen.....	72
4.1.5.4	Pernyataan yang Menyesatkan Mengenai Pengendalian Iklan yang Menyesatkan oleh IBA dan Otoritas Kabel.....	74
4.2.	Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Misleading information Oleh Influencer Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB	77
4.2.1	Hubungan Antara Influencer Dan Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Periklanan.....	77
4.2.2	Analisis perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas penyebaran <i>Misleading Information</i> yang dilakukan oleh <i>Influencer</i> berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung	

Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB	80
4.2.3 Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB Tentang Penyebaran <i>Misleading Information</i> yang dilakukan oleh terdakwa Doni Salmanan.....	83
4.2.4 Fakta Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB	86
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Simpulan	94
5.2 Saran	95
DAFTAR RUJUKAN.....	98

